



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 6 TAHUN 1991 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 29 TAHUN 1990

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN, KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1988 yang dirubah pertama dengan Perda Nomor 18 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur

kembali tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD di dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. DPRD Tingkat II ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Anggota DPRD ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Ketua dan Anggot DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya;
- f. Uang kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya;
- g. Tunjangan komisi ialah, tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi;

- h. Uang Paket ialah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan;
- i. Dana penunjang ialah, dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD:
- j. Tunjangan Purna Bhakti ialah, tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

SRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
- a. Ketua Rp. 210.000,-/bulan/orang.
 - b. Wakil Ketua Rp. 180.000,-/bulan/orang.
 - c. Anggota Rp. 100.000,-/bulan/orang.
- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Rp. 200.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua Rp. 175.000,-/bulan/orang

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi

Pasal 5

Besarnya tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi Rp. 25.000,-/bulan/orang.
- b. Wakil Ketua Komisi Rp. 20.000,-/bulan/orang.
- c. Sekretaris Komisi Rp. 15.000,-/bulan/orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 100.000,-/bulan/orang.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku Pegawai Negeri Sipil golongan III PGPS Tahun 1968.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, di sesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kabupaten.

- (4) Peninjauan dalam Wilayah Ibukota Kabupaten tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Propinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus Ibukota/Kabupaten/Kotamadya dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang berlaku di Kabupaten.

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri beserta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 25.000,-/bulan/orang.

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi, dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan Jenazah Anggota DPRD ke tempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan term asuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standart masing-masing Daerah.

Bagian Kesembilan

Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang Berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN DANA PENUNJANG

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp. 122.500,- (seratus du puluh dua ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang.

- (2) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Besarnya dana penunjang dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pertahun.
- (4) Perubahan plafon tersebut ayat (3) Pasal ini ditetapkan berdasarkan keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Bupati Kepala Daerah sesuai pedoman dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB III

TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa Bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan purna bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayayai APBD dan dikelola Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini akan diatur tersendiri dengan Permendagri.

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, harus memilih salah satu antara gaji yang diterimanya sebagai Pegawai Negeri atau uang Representasi dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

- (2) Apabila yang bersangkutan memilih gaji Pegawai Negeri, sedangkan jumlahnya lebih dari Uang Representasi, maka kepadanya diberikan tambahan selisih Uang Representasi dengan gajinya.
- (3) Apabila yang bersangkutan memilih gaji Pegawai Negeri sedangkan jumlahnya sama atau lebih besar dari Uang Representasi, maka ia hanya menerima gaji.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bagi Anggota DPRD yang masa Bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi;
 - Bagi Anggota DPRD yang masa Bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh;
 - Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan n sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan kepada ahli warisnya yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang dirubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 18 Tahun 1988 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

KETUA

ttd

ttd

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 25 Pebruari 1991 No. 188.3/61/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Nomor : 6 Tanggal 25 Maret 1991 Seri D No. 2

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO

NIP. 500031518